

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL DI INDONESIA

Rian Prayudi Saputra¹, Syahrial²

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
rianprayudi@gmail.com, advokat_syahrial@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Dasar 1945, dimana setiap tingkah laku warga negaranya di atur oleh hukum. Setiap perbuatan dan perkembangan teknologi mendari timbulnya dampak positif dan negative yang di lakukan oleh masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat dilihat di kehidupan masyarakat adalah setiap berbagai penyelesaian tidak harus di selesaikan secara hukum dan peradilan. Penyelesaian tersebut dapat di dilakukan diluar pengadilan, salah satunya mediasi. Mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara perdata mempunyai keefektifan dan kegunaan lebih untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara di bidang pidana. Perkara pidana yang di selesaikan melalui mediasi disebut juga sebagai mediasi penal. Mediasi penal memiliki pengertian sebagai penyelesaian perkara pidana lewat dipertemukannya pihak korban dengan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat kesepakatan diantara para pihak (win-win solution). Untuk menjawab dan menyelesaikan serta memperbaharui sistem peradilan pidana ini untuk mencapai ius constituendum yaitu keadilan sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan negara, maka mediasi penal dapat menjadi jawaban untuk menyelesaikan perkara pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal

Abstract

Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution, where every behavior of its citizens is regulated by law. Every act and development of technology has a positive and negative impact on society. One of the positive impacts that can be seen in people's lives is that any various settlements do not have to be resolved legally and judicially. The settlement can be done outside the court, one of which is mediation. Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution, where every behavior of its citizens is regulated by law. Every act and development of technology has a positive and negative impact on society. One of the positive impacts that can be seen in people's lives is that any various settlements do not have to be resolved legally and judicially. The settlement can be done outside the court, one of which is mediation. Mediation which is one form of settlement in civil cases has more effectiveness and usefulness to be applied in the settlement of cases in the criminal field. Criminal cases that are resolved through mediation are also known as penal mediation. Penal mediation has an understanding as the settlement of criminal cases through the meeting of the victim and the perpetrator of a crime to resolve the problem by making an agreement between the parties (win-win solution). To answer and resolve and update the criminal justice system to achieve ius constituendum, namely the maximum justice for society and the state, penal mediation can be the answer to resolving criminal cases.

Keywords: Minor Crime, Penal Mediation

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Dasar 1945, dimana setiap tingkah laku warga negaranya di atur oleh hukum. Setiap

perbuatan dan perkembangan teknologi mendari timbulnya dampak positif dan negative yang di lakukan oleh masyarakat. Salah satu dampak positif yang dapat dilihat di kehidupan masyarakat adalah setiap berbagai penyelesaian tidak harus di selesaikan secara hukum dan peradilan.

Penyelesaian tersebut dapat di dilakukan diluar pengadilan, salah satunya mediasi. Adapun dampak negative antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnyajumlah orang melawan hokum dalam berbagai bentuk.¹

Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat. Dari sekian banyak tindak pidana, semuanya memiliki persamaan sifat yaitu sifat melanggar hokum (*wederrechtlijheid*).² Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di pengadilan. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Makna yang terkandung dari mediasi adalah bahwa pada dasarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan pada dasarnya, manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.³ Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan suatu instrument hukum yang mengaturnya. Hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara semua anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam lalu-lintas hubungan itu.⁴

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menjadi salah satu metode efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan

keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah dirundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang selanjutnya diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian. Dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan seseorang tidak mungkin dilakukan menggunakan peradilan. Dikarenakan peradilan bukan lah focus utama untuk enyelesaikan kasus tindak pidana ringan banyak metode lain untuk menyelesaikannya, pengadilan merupakan konsep akhir dalam penyelesaian perkara pidana. Maka muncul lah konsep keadilan restoratif sebagai pembaharuan dari pembedanaan. Keadilan restoratif adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pembedanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privaat antara orang-orang (*natuurlijkepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan social masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* meskipun

¹Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia-Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, (Bandung; Aditama, 2012), Hlm 1.

² Wirjono prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (bandung : PT. refika aditama, 2003)hlm 1.

³Disampaikan oleh Syahrizal Abbas dalam kata pengantar buku yang berjudul "*Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*"

⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 11.

⁵ RufinusHutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 107

sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.⁶ Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan, dikarenakan banyak factor-faktor yang harus di jadikan sebagai acuan penerapan mediasi penal di antara nya yaitu karena:

1. Diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara,
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana,
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan,
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana diperuntukan untuk pemulihan atas kerugian yang di alami korban dan masyarakat yang di akibatkan oleh pelaku serta melibatkan pelaku secara aktif dalam penyelesaiannya. Sehingga mediasi penal dapat dipergunakan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik membuat sebuah penelitian yang berjudul **Analisis Yuridis Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu : Bagaimana Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal di Indonesia ?

3. PEMBAHASAN

Penyelesaian Tidak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Di Indonesia

Mediasi bukanlah hal yang asing di dengar dan kita ketahui, hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang majemuk seperti halnya di Indonesia yang selalu berpotensi timbulnya gesekan atau benturan kepentingan sehingga muncul konflik. Disinilah hukum dapat berperan sebagai sarana untuk menghilangkan atau meminimalisir konflik yang telah timbul di dalam masyarakat sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian sebagai *welfare state*.

Menurut Jeff Knight, dalam penyelenggaraan peradilan restoratif melalui proses musyawarah, selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana.⁷ Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah lazimnya memuat hal-hal seperti:⁸

- a. Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada pihak korban;
 - b. Melakukan berbagai pekerjaan tak berbayar kepada pihak korban;
 - c. Kompensasi finansial kepada pihak korban;
 - d. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
 - e. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
 - f. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;
 - g. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati.
- Aneka macam kesepakatan yang mungkin

⁶ Jurnal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Di Polres Probolinggo Kota), Arieq Indra Sentanu , Prija Djatmika , Ismail Navianto, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁷ Jeff Knight, 1999, *Having Their Say - The Role Of Victims In Diversionary Conferencing*, dalam <http://www.aic.gov.au/conferences/rvc/knight.pdf>, diakses Jum'at, 17 November 2006, pukul 14: 46:28, hal. 4.

⁸ *Ibid.*, hal. 4.

dihasilkan dari perundingan bersifat tidak terbatas, dan variasinya bergantung pada masing-masing perundingan.

Seiring perkembangan ilmu hukum pidana, mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal. Pada dasarnya, mediasi sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup perdata, setidaknya yang kita ketahui dalam sehari – hari, dalam penyelesaian perkara perdata tersebut maupun bisnis, telah diakomodir oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan seiring perkembangan dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal. Alternatif mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bila ditinjau dari peraturan hukum acara pidana, mediasi penal masih belum banyak dikenal masyarakat, tetapi *restorative justice* lah yang sudah menjadi hal yang sring kita humpai di peradilan Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai cara senirimengendalikan perilaku orang yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima dan tentu mengakibatkan kerugian yang serius, kerugian yang serius tersebut dapat diartikan dalam timbulnya korban atau biaya yang besar. Dari perilaku tersebut, maka akan muncullah konsep penghukuman (*punishment*).

Hukum acara pidana sekarang sedang berjalan penerapan dalam penghukuman dilakukan dengan paradigma *retributive* yang berarti tindak pelaku pasif, korban diabaikan, dan fokus dalam tindakan penjatuhan hukuman dan sanksi. Paradigma ini merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma *retributive* yang sedang berjalan di negara ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan. Konsep *punishment* sudah tidak diperlukan lagi dalam system hokum pidana indonesia,

melainkan, mediasi penal (*restorative*) lah yang harus terjun langsung menjadi hukum yang dapat menyelesaikan berbagai masalah di dalam negara ini dan juga menjadi sistem pemidanaan yang dapat menyejahterahkan masyarakat. Berbicara mengenai mediasi penal lebih dalam, kali ini, berbicara mengenai penerapannya. Tentu mediasi penal jika diterapkan harus masuk ke dalam proses penyelesaian pidana yang di dalam hal ini terdapat di dalam proses penyelidikan, proses penyidikan, dan proses pra penuntutan dan yang awali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rahman Amin yang bekerja sebagai divisi hukum Mabes Polri, beliau pernah mengatakan di dalam kepolisian, bahwa dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terkait mediasi penal bahwa mediasi penal adalah bukan hal yang baru bagi sistem peradilan pidana Indonesia walaupun belum diatur di dalam KUHP dan KUHP Indonesia. Mediasi penal jika di terapkan dalam masyarakat, harus dengan syarat-syarat tindak pidana apa saja yang dapat di terapkan mediasi penal dalam menanganinya. Jadi tidak semua tindak pidana dapat di mediasi penal, haruslah ada pembatasan Jadi, kembali lagi harus ada pembatasan, apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang meresahkan dan

menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat atau tidak sehingga dapat diukur kesesuaian untuk diterapkannya mediasi penal. Mediasi Penal akan berkembang penerapannya dalam menyelesaikan dan menangani beberapa tindak pidana yang terjadi. Hal ini sangat dimungkinkan penerapannya untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Berbicara mengenai suatu penanganan perkara pidana, dimulai dari tahap penyelidikan dimana mencari peristiwa apakah suatu peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau bukan sehingga ditentukan apakah dapat dimulainya penyidikan untuk peristiwa tersebut atau tidak. Selanjutnya, terdapat hasil laporan penyelidikan di buat oleh penyidik berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, hal tersebut bisa didapatkan dari hasil observasi, wawancara, surveillence, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan laporan hasil penyelidikan, dimulailah gelar perkara yang mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk melanjutkan proses penanganan perkara dengan cara diberikannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan).

Terkait proses mediasi penal yang diterapkan di dalam proses penanganan perkara pidana. Jadi, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat (misalnya korban) terkait peristiwa suatu hal dan unsur serta syarat dari mediasi penal terpenuhi (pelakunya adalah anak di bawah umur atau berusia lanjut (tentu melalui minimal 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa dialah pelakunya), dan menimbulkan stigma. Jadi, kembali lagi harus ada pembatasan, apakah tindak pidana yang dilakukan seseorang meresahkan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat atau tidak sehingga dapat diukur kesesuaian untuk diterapkannya mediasi penal. Setelah dilakukannya mediasi penal yang dalam artian telah sukses dan pihak sepakat untuk damai, dibuatkannya laporan atau dokumen oleh pihak aparat penegak hukum bahwa perkara tersebut telah diselesaikan lewat mediasi penal antara pelaku dan korban serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dan memberitahukan bahwa perkara ini tidak

perlu dilanjutkan ke tahap penanganan perkara selanjutnya, sehingga, tidak perlu lagi berkas perkara dilengkapi dan dikirim ke penuntut umum. Di samping itu, harus ada syarat-syarat yang jelas mengenai perkara apa saja yang dapat dilakukan mediasi penal serta unsur-unsur dan syarat-syarat yang jelas untuk dilakukannya mediasi penal berkaitan dengan pihak yang dapat dijadikan mediator, untuk menghindarinya penyalahgunaan wewenang.

Mediasi Penal masuk ke dalam proses penyelesaian perkara pidana, dapat diterapkan pada saat penyelidikan, dan dengan menggunakan dan mengacu kepada pasal 18 tersebut, maka kepolisian dapat menilai sendiri apakah suatu perkara yang ditanganinya tersebut pantas untuk dilanjutkan ke dalam penyidikan lalu ke pra penuntutan atau tidak. Jika perkara tersebut tidak pantas yang dalam hal ini adalah merupakan tindak pidana ringan seperti pelakunya adalah berusia anak-anak atau lanjut usia dan tentunya tidak menimbulkan efek kerugian dan biaya yang cukup besar, maka pihak kepolisian tersebut dapat menyelesaikannya lewat mediasi penal.

Jika mediasi penal diangkat menjadi dasar hukum yang kuat di dalam sistem peradilan pidana, maka pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menjadi sangat berarti untuk dilaksanakan yang menjadi penilaian bagi polisi sendiri. Di dalam pihak kepolisian, diskresi untuk menilai apakah perkara tersebut pantas / layak tidaknya untuk dilanjutkan ke dalam tahap pengadilan sudah hal yang biasa, mengingat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Di dalam penanganan perkara pidana, sudah dikenal adanya *restorative justice* merupakan upaya pemulihan keadaan seperti semula dalam tindak pidana. *Restorative justice* merupakan bagian dari mediasi penal. *Restorative justice* dan mediasi penal

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, memulihkan keadaan dan melakukan perdamaian. Menurut Covey penyelesaian secara Win-win solution atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekarasamasama untung, karena secara filosofisnya adalah: Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.⁹ Tolak ukur yang harus ada dalam Mediasi penal adalah keadilan. Akan tetapi, masyarakat Indonesia hanya mengenal *Restorative Justice* dibanding mediasi penal, namun pada kenyataannya, mediasi penal lah yang mempunyai peran penting dalam mengadakan perdamaian dan yang dapat hidup untuk dilaksanakan dalam proses penanganan perkara.

Semua perkara pidana digiring ke dalam pengadilan. Perlu untuk mengingat dan menerapkan kearifan lokal budaya kita seperti asas kekeluargaan dan perdamaian yang dapat diterapkan melalui mediasi penal. Pada kenyataannya, bila kita kaitkan dengan asas legalitas, mediasi penal tentu belum menjadi payung hukum yang dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian pidana. Sehingga, apabila polisi atau penyidik Polri menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka setidaknya polisi atau penyidik itu

telah melanggar ketentuan khususnya peraturan internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri). Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi penal yang belum ada payung hukumnya. Polri selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Sehingga, selagi belum diterapkannya mediasi penal sebagai payung hukum di dalam proses penyelesaian perkara pidana, diskresi kepolisian dalam kaitannya dengan ide keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diskresi (*discretion*), merupakan pintu gerbang bagi penyidik Polri untuk menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap perkara tertentu. Sedangkan ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (*penal mediation*) adalah *restorative justice* itu sendiri. Dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik Polri merupakan sumber inspirasi terkait diterapkannya mediasi penal pada tahap penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka menciptakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berpekaras tersebut.

Alternatif sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki beberapa arti dan model sebagai berikut:

a. Model "*Informal Mediation*".

Mediasi penal dalam model ini diartikan sebagai pelaksanaannya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam peradilan pidana yang dapat dikatakan sebagai *criminal justice personel* yang tugasnya dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan memanggil para pihak untuk melakukan penyelesaian perkaranya dengan tujuan apabila terjadi kesepakatan antara para pihak, maka perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Tetapi yang harus diingat dalam model ini adalah bahwa model mediasi penal ini dapat digunakan terhadap kasus – kasus yang

⁹Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994, hal. f-3.

informal saja. Model *informal mediation* ini dapat dilaksanakan dan dilakukan oleh para pekerja sosial atau pejabat pengawas yang dapat dikatakan sebagai *probation officer*, oleh pejabat polisi atau Hakim.

b. Model “*Traditional village or tribal moots*”.

Model mediasi penal ini tergolong sebagai model mediasi yang prosedurnya hampir sama seperti model penyelesaian perkara di dalam hukum adat, dimana seluruh masyarakat berkumpul dan berunding untuk memecahkan konflik kejahatan atau perkara yang terjadi diantara warganya. Model *traditional village or tribal moots* ini pada umumnya lazim dilaksanakan atau diterapi pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman.

c. Model “*Victim-offender mediation*”.

Model ini adalah model mediasi penal yang paling lazim dan paling umum dilakukan atau dilaksanakan pada masyarakat luas. Prosedur alternatif mediasi penal ini dimana dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada didalam pikiran orang. Model ini melibatkan sebagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, namun, pihak – pihak yang terlibat tentu terdiri dari pihak yang terkait langsung dengan perkara pidana. Pihak yang berperan sebagai mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi yang tentunya paham mengenai hukum. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik - delik yang berat. Pada model *victim-offender mediation* ini, mediator harus mengerti jalannya perkara dan bagaimana cara menyelesaikan perkara

yang dimediasikan berdasarkan ketentuan, saran, dan pendapat hukum yang berlaku. Model ini dapat dikatakan sebagai model yang paling cocok untuk dilaksanakan di Indonesia jika mediasi penal menjadi aturan khusus dalam hukum pidana.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”.

Model ini memiliki prosedur dengan cara memperkirakan atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Hal yang menjadi titik utama di dalam model ini adalah kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban dalam rangka menciptakan keadilan yang merata. Pemberian kompensasi tersebut biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Hal yang dilakukan tersebut di dalam model mediasi penal ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel para pihak yang terlibat. Model *reparation negotiation programmes* ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja untuk dapat menyimpan uang agar dapat membayar ganti rugi / kompensasi terhadap korban tindak pidana sebagaimana program model ini diterapkan.

e. Model “*Community panels of Courts*”.

Model mediasi penal ini menitikberatkan terhadap suatu perkara pidana yang dapat dikatakan bahwa suatu perkara pidana tersebut tidak harus diselesaikan dengan cara melewati penuntutan dalam badan peradilan pada prosedur penyelesaian perkara pidana di masyarakat. Model *community panels of courts* ini bertujuan untuk membuat penyelesaian dalam perkara pidana menjadi lebih fleksibel dan informal dengan cara melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and community group conferences*”.

Model mediasi penal ini memiliki prosedur yang tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana saja di dalam jalannya mediasi, tetapi melibatkan partisipasi

masyarakat di dalam prosedur mediasi penal yang berlangsung, masyarakat yang dimaksud adalah keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya. Model ini telah terbukti berhasil dan telah dikembangkan di Australia dan New Zealand.

Mediasi penal tidak asing lagi untuk dikenal, hal tersebut dapat kita lihat ke dalam peraturan hukum pidana asing yang mengatur mengenai mediasi penal, seperti peraturan mengenai mediasi penal yang awalnya muncul di dalam KUHP Belanda, tepatnya pada pasal 9 WvS Belanda, dikatakan bahwa hakim dapat menentukan dan mengukur apakah seseorang patut dihukum atau tidak berdasarkan alasan: ringannya tindak pidana yang dilakukan, karakter pribadi si pembuat, atau keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.

Mengacu kepada Pasal 10 peraturan perundang-undangan mediasi penal di Belgium, peraturan mengenai hakim dapat menjatuhkan mediasi penal dapat dilihat seperti di tiap negara berusaha untuk mempromosikan mediasi penal dalam kasus pidana untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengukur aturan dan unsur yang berlaku. Dan setiap negara harus memastikan kesepakatan yang diterapkan antara korban dengan pelaku dalam proses mediasi penal tersebut diperhitungkan sesuai hukum yang dicapainya. Peraturan perundang-undangan kode penal Portugal pasal 74 (1) yang juga membahas mengenai mediasi penal mengatakan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa diterapkannya hukuman apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana maksimum 6 (enam) bulan penjara; diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda-harian, alasan tambahan

juga berdasarkan: ada kesalahan minimal, kerugian telah dibayar, dan tidak ada faktor-faktor yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini. Dari peraturan-peraturan hukum pidana asing mengenai mediasi penal yang dapat kita lihat di atas, memperlihatkan kepada kita bahwa pada sekarang ini, negara sudah layak dan sepatasnya mengakomodir dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga kemanusiaan. Dengan dilaksanakannya mediasi penal, maka pelaku dan korban sama-sama mendapatkan haknya seturut perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagaimana dipahami, keadilan restoratif yang diciptakan lewat mediasi penal merupakan konsep keadilan yang menempatkan kembali korban kepada keadaan semula dibanding menghukum pelaku tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang melakukan penataan kembali guna mencapai sistem pemidanaan yang lebih adil.

Pendekatan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menciptakan hukum progresif yang menghendaki semua penyelesaian pelanggaran tidak didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lain, termasuk monopoli penyelesaian sengketa oleh pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang korban. Proses mediasi di dalam pelanggaran pidana dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya dengan cara yang konstruktif. Dan disamping itu, pandangan konvensional masyarakat dan juga aparat penegak hukum atas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan dapat dihilangkan dan di perbaharui menuju hukum yang mencipatakan harmonisasi sosial dan *welfare state*. Menunjang mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, sudah terdapat negara – negara maju yang mengikuti rekomendasi dewan

komite eropa tersebut untuk menerapkan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana nya. Beberapa negara tersebut adalah negara yang juga menganut sistem *civil law* sama seperti Indonesia, yaitu, Belanda, Portugal, dan Belgium.

Mengacu kepada sistem peradilan pidana di Belanda yang dapat dijadikan alternatif dalam hal mediasi penal terkait peraturan hukum pidana asing yang mengatur mengenai mediasi penal tersebut, hal yang dapat kita lihat dari peraturan tersebut seperti peraturan mengenai mediasi penal tepatnya pada Pasal 9 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, dikatakan bahwa hakim dapat menentukan dan mengukur apakah seseorang patut dihukum atau tidak berdasarkan alasan: ringannya tindak pidana yang dilakukan, karakter pribadi si pembuat, atau keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan. Melihat kepada Pasal 10 peraturan perundang-undangan mediasi penal di Belgium, peraturan mengenai hakim dapat menjatuhkan mediasi penal dapat dilihat seperti di tiap negara berusaha untuk mempromosikan mediasi penal dalam kasus pidana untuk pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan mengukur aturan dan unsur yang berlaku. Dan setiap negara harus memastikan kesepakatan yang diterapkan antara korban dengan pelaku dalam proses mediasi penal tersebut diperhitungkan sesuai hukum yang dicapainya.

Peraturan Perundang-undangan kode penal Portugal Pasal 74 (1) yang juga membahas mengenai mediasi penal mengatakan bahwa hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa diterapkannya hukuman apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana maksimum 6 (enam) bulan penjara; diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda-harian, alasan tambahan juga berdasarkan: ada kesalahan minimal, kerugian telah dibayar, dan tidak ada faktor-faktor yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepelopran masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.

2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditunjukkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah:

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang);
2. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom);
3. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting);
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel);
5. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemetintah, penutupan dan uang paksa.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Instrument kedua yang diberlakukan setelah sanksi administrasi tidak diindahakan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah pengguna instrument perdata.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu :

1. Melalui pengadilan.
2. Melalui luar pengadilan Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam BAB XIII mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Instrument terakhir yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum lingkungan hidup yaitu melalui instrumen pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku

dengan hukuman penjara atau denda.¹⁰ Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 BAB XV mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara perdata mempunyai keefektifan dan kegunaan lebih untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara di bidang pidana. Perkara pidana yang di selesaikan melalui mediasi disebut juga sebagai mediasi penal. Mediasi penal memiliki pengertian sebagai penyelesaian perkara pidana lewat dipertemukannya pihak korban dengan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membuat kesepakatan diantara para pihak (*win-win solution*). Untuk menjawab dan menyelesaikan serta memperbaharui sistem peradilan pidana ini untuk mencapai *ius constituendum* yaitu keadilan sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan negara, maka mediasi penal dapat menjadi jawaban untuk menyelesaikan perkara pidana.

b. Saran

Mediasi penal harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tepatnya dicantumkan dan diatur ke dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia di masa yang akan mendatang agar mekanisme dan konsep dari mediasi penal lebih jelas pengaturannya serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, dalam hal menerapkan dan memasukan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memanglah bukan hal yang mudah. Langkah yang dapat diambil untuk dapat memulai mengintegrasikan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah

¹⁰ Hermin Handawati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.126.

dengan cara mensosialisasikan mediasi penal tersebut ke dalam masyarakat, memberikan pelajaran terkait mediasi penal baik dalam hal formal (pendidikan kuliah atau pendidikan lainnya) ataupun non formal (penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai mediasi penal).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia-Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Aditama. 2012
- Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, bandung : PT. refika aditama. 2003
- Syahrizal Abbas dalam kata pengantar buku yang berjudul "*Mediasi: Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*"
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung. 1980
- RufinusHutahuruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Zuriyah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Jurnal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korban Dan Tersangka Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Di Polres Probolinggo Kota), Arie Indra Sentanu , Prija Djatmika , Ismail Navianto, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan